

**PELAKSANAAN PERKAWINAN *PARU DHEKO* DALAM HUKUM ADAT SUKU
ENDE DI DESA RAPORENDU KECAMATAN NANGAPANDA
KABUPATEN ENDE**

Marvianti Pua. A¹, Yuliatin², Edy Kurniawansyah³, Rispati⁴
^{1,2,3,4}Prodi PPKn Universitas Mataram
¹marviantiv52@gmail.com, ²hjyuliatin@gmail.com,
³edykurniawansyah@unram.ac.id, ⁴rispa64@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the process of implementing paru dheko marriage (elopement) in the customary law of the Ende Tribe, as well as the factors that cause paru dheko marriage in Raporendu Village, Nangapanda District, Ende Regency. This research uses a qualitative approach with ethnographic research type. Based on the results of the study, the implementation of paru dheko (elopement) marriage in the customary law of the Ende Tribe is divided into three stages, namely the initial stage of five customary processions, the core stage of seven customary processions, and the closing stage of two customary processions. A paru dheko marriage is considered to violate the provisions of traditional marriage as it should be, so the consequence is that there is no provision of belis for women and the entire burden of marriage is borne by the male party. In a customary perspective, paru dheko marriages are still regulated in the Ende tribe's customary legal system to prevent conflict and maintain family honor. The factors that cause the occurrence of paru dheko are divided into two, namely internal factors such as the couple's personal desire and pregnancy outside marriage, and external factors such as the high cost of belis, family disapproval, differences in social status, and social environmental pressure.

Keywords: *customary law, paru dheko, marriage*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dalam hukum adat Suku Ende, serta faktor penyebab terjadinya perkawinan *paru dheko* di Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dalam hukum adat Suku Ende terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap awal sebanyak lima prosesi adat, tahap inti sebanyak tujuh prosesi adat, dan tahap penutup sebanyak dua prosesi adat. Perkawinan *paru dheko* di anggap menyalahi ketentuan perkawinan adat sebagaimana mestinya, sehingga konsekuensinya tidak ada pemberian belis untuk perempuan dan seluruh beban pernikahan ditanggung

oleh pihak laki-laki. Dalam perspektif adat, perkawinan *paru dheko* tetap diatur dalam sistem hukum adat Suku Ende untuk mencegah konflik dan menjaga kehormatan keluarga. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *paru dheko* terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal seperti keinginan pribadi pasangan dan kehamilan di luar nikah, serta faktor eksternal seperti tingginya biaya belis, ketidaksetujuan keluarga, perbedaan status sosial, dan tekanan lingkungan sosial.

Kata Kunci: hukum adat, *paru dheko*, perkawinan

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, suku, adat, dan bahasa yang tersebar di ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman tersebut menjadi identitas sekaligus kekayaan budaya bangsa yang terus dijaga dan dilestarikan. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Melalatoa sebagaimana dikutip oleh Sawaludin & Salahudin (2016), disebutkan bahwa di Indonesia terdapat tidak kurang dari 500 suku bangsa yang mendiami sekitar 17.000 pulau besar maupun kecil, masing-masing memiliki kebudayaan yang unik, termasuk dalam hal tradisi perkawinan.

Salah satu bentuk manifestasi budaya yang turut memperkuat identitas sosial masyarakat adalah sistem dan tradisi dalam pelaksanaan perkawinan. Perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua insan, tetapi juga sebagai lembaga

sosial yang memiliki kedudukan penting dalam struktur adat. Menurut Juniarti et al. (2023), tradisi yang hidup dan terus dipertahankan mengandung nilai-nilai yang menuntun masyarakat kepada ketertiban sosial, keharmonisan, dan penghormatan terhadap tatanan keluarga. Lebih lanjut, perkawinan merupakan sesuatu yang memiliki dimensi hukum dan spiritual. Dalam hal ini, menurut Kurniawansyah et al., (2021), pelaksanaan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai wujud ibadah yang mengandung nilai-nilai sakral. Perkawinan menjadi pintu masuk pembentukan keluarga yang sah menurut agama dan adat, dan dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh norma dan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, keberadaan hukum adat dalam mengatur dan mengarahkan pelaksanaan perkawinan menjadi hal yang tidak dapat dikesampingkan.

Dalam konteks hukum adat, masyarakat memiliki sistem tersendiri yang mengatur bentuk-bentuk perkawinan. Menurut Djamanat S. (2013:289), terdapat dua bentuk sistem perkawinan dalam hukum adat, yaitu perkawinan melalui peminangan dan perkawinan tanpa peminangan atau kawin lari. Pembagian ini masih diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat adat, seperti yang ditemukan dalam praktik masyarakat Suku Ende di Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 20 Juni 2024.

Masyarakat Suku Ende di Desa Raporendu masih sangat kental memelihara dan mempraktikkan perkawinan adat. Hukum adat Suku Ende mengatur dua sistem perkawinan, yaitu melalui peminangan (*ngabhe aze*) dan tanpa peminangan (*paru dheko*). Dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus mendalami pada satu bentuk perkawinan saja yaitu perkawinan tanpa peminangan atau yang sering disebut dalam masyarakat Suku Ende sebagai "*paru dheko*" (kawin lari). Perkawinan *paru dheko* (kawin lari) pada mulanya merupakan kebiasaan yang dilakukan

oleh orang-orang terdahulu sehingga lama-kelamaan menjadi budaya yang sering dipraktikkan oleh masyarakat Ende. Perkawinan *paru dheko* dianggap menyalahi dan mengingkari nilai-nilai luhur dalam perkawinan adat Suku Ende karena praktik dari perkawinan ini tidak sesuai dengan proses perkawinan adat yang semestinya.

Dalam pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) menunjukkan ketidaksesuaian dengan hukum adat perkawinan yang berlaku. Penyimpangan yang dimaksud adalah ketika pihak perempuan menyerahkan diri ke pihak laki-laki tanpa syarat adat dan tidak kembali ke keluarganya sampai mereka diputuskan menikah. Hal ini melanggar aturan hukum adat yang berlaku di Desa Raporendu, karena biasanya proses perkawinan dilakukan dengan cara perkawinan *ana aze* dan *ana dhei dhato* (perkawinan melalui peminangan), yaitu melalui proses peminangan dan pemenuhan belis (mahar) yang telah disepakati kedua pihak keluarga.

Permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi hukum adat Suku Ende untuk mengatasinya agar tidak mengurangi norma-norma dan nilai-nilai luhur dari hukum adat tersebut.

Oleh karena itu, dibutuhkan peran tokoh adat untuk tetap menegakkan hukum adat yang berlaku ketika terjadi perkawinan *paru dheko* (kawin lari) agar pelaksanaannya tetap mengikuti prosesi hukum adat yang berlaku, meskipun beberapa prosesi penting seperti pemberian belis dihilangkan sebagai bentuk konsekuensi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diperlukan pendalaman untuk menelaah bagaimana hukum adat Suku Ende mengatur pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) serta faktor-faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) di Desa Raporendu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan memberikan gambaran menyeluruh terhadap suatu fenomena secara mendalam dan holistik, yang disajikan secara naratif (Sugiyono, 2019). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:5), penelitian etnografi merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman terhadap

pola perilaku, interaksi sosial, serta praktik budaya dalam suatu komunitas tertentu. Penelitian ini dilakukan secara mendalam untuk menggambarkan proses pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dalam hukum adat Suku Ende, khususnya di Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2019). Informan penelitian terdiri dari tokoh adat, tokoh pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku *paru dheko* (kawin lari).

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu proses tanya jawab terbuka namun tetap terarah sesuai tema. Observasi dilakukan secara tidak langsung (*non partisipan*), karena peneliti tidak terlibat secara langsung dalam prosesi perkawinan, melainkan mengamati melalui penuturan informan dan data lapangan yang tersedia. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data,

yang mencakup dokumen tertulis, dan foto kegiatan adat. Teknik analisis data merujuk pada teori Miles, Huberman, dan Saldana (2014:8), yaitu melalui tiga tahapan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi: triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu (Bachri, 2010). Pendekatan triangulasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, telah diperoleh data menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai proses pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dalam hukum adat Suku Ende dan faktor penyebab terjadinya perkawinan *paru dheko* (kawin lari) di Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.

Pelaksanaan Perkawinan Paru Dheko Dalam Hukum Adat Suku Ende Di Desa Raporendu Kec Nangapanda Kab Ende

Perkawinan *paru dheko* merupakan perkawinan lari yang dilakukan oleh masyarakat Suku Ende dengan tujuan menghindari segala tuntutan adat, namun berpotensi menimbulkan konflik antar keluarga sehingga para tetua adat atau pemangku adat terdahulu mengatur perkawinan ini secara tetap dalam hukum adat untuk mencegah konflik yang timbul akibat perkawinan ini. Setelah menjadi bagian dari sistem perkawinan adat, pelaksanaan *paru dheko* (kawin lari) terbagi menjadi 3 tahapan yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap penutup.

a. Tahap Awal

1) Atafai Paru Dheko (perempuan melarikan diri)

Pada prosesi pertama tahap awal pelaksanaan perkawinan *paru dheko*, perempuan akan melarikan diri atau menyerahkan diri tanpa syarat adat ke rumah pihak laki-laki. Tindakan perempuan yang melarikan diri ke rumah laki-laki bukan sekadar bentuk pelarian secara fisik, melainkan merupakan simbol awal dari pernyataan niat menikah secara *paru*

dheko (kawin lari) menurut hukum adat Suku Ende. Prosesi ini tidak dapat didokumentasikan karena dilaksanakan secara tertutup dan rahasia, mengingat tindakan perempuan yang menyerahkan diri ke rumah laki-laki dianggap sebagai aib dan pelanggaran terhadap hukum adat.

**2) *Sodho Sambu Mosalaki*
(mengundang Tokoh Masyarakat)**

Prosesi kedua dalam tahap awal pelaksanaan perkawinan *paru dheko* dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki dengan mengundang tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, RT, RW, dan tokoh pemuda untuk membahas status dan identitas perempuan yang telah berada di rumah mereka serta menentukan siapa yang akan diutus sebagai delegasi ke rumah keluarga perempuan. Prosesi ini juga tidak didokumentasikan karena bersifat tertutup dan rahasia, sebab masyarakat kampung belum boleh mengetahui kejadian tersebut. Oleh karena itu, rebung dilaksanakan secara tertutup pada malam hari, biasanya setelah salat isya, di rumah pihak laki-laki.

3) *Mbana Utus Delegasi* (pergi mengutus delegasi)

Setelah pertemuan di rumah pihak laki-laki, delegasi yang terdiri dari satu atau dua orang laki-laki dari kelompok pemuda, RT, atau RW langsung dikirim pada malam hari demi menjaga kerahasiaan prosesi ini. Pihak delegasi akan pergi ke rumah keluarga perempuan untuk menyampaikan bahwa anak perempuan mereka telah berada di rumah pihak laki-laki, meskipun keluarga perempuan sudah mengetahui sebelumnya, hal ini merupakan bagian dari prosesi adat. Apabila disetujui maka seluruh beban pelaksanaan pernikahan akan ditanggung oleh pihak laki-laki sebagai bentuk sanksi adat karena memilih perkawinan *paru dheko*. Prosesi ini tidak memiliki dokumentasi karena masih dilaksanakan secara tertutup dan rahasia, hanya diketahui oleh keluarga pihak laki-laki dan perempuan, sebab masih dianggap sensitif dalam adat.

**4) *Sodho Sambu Mosalaki Atafai*
(mengundang tokoh masyarakat pihak perempuan)**

Pada prosesi ini keluarga perempuan melakukan prosesi *sodho sambu* dengan tokoh masyarakat,

serta unsur pemerintahan desa untuk mengadakan rembung tertutup pada malam hari guna menjaga kerahasiaan. Keputusan disepakati dalam rembung tersebut termasuk menetapkan siapa yang akan diutus untuk *mbana kodho ana* (menjenguk anak perempuan) seperti ibu kandung, dan kerabat perempuan lain untuk membawa perlengkapan anak perempuan mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Wariata yang menyatakan bahwa: “Dalam prosesi *paru dheko*, anak perempuan biasanya pergi dari rumah hanya dengan pakaian di badan. Oleh karena itu, pihak keluarga perempuan wajib membawa perlengkapan pribadi, terutama *zawo zambu* (pakaian adat perempuan) dan kebutuhan dasar lainnya saat melakukan *kodho ana*” (Wariata, 2021:122). Prosesi ini tidak memiliki dokumentasi karena masih dirahasiakan oleh pihak keluarga perempuan di kampungnya sebelum mereka melakukan *kodho ana* (menjenguk anak perempuan).

5) *Mbana Kodho Ana* (menjenguk anak perempuan)

Pada prosesi ini, pihak keluarga perempuan seperti ibu, bibi, atau kerabat dekat datang menjenguk anak

gadis yang sudah berada di rumah laki-laki. Mereka membawa perlengkapan pribadi seperti *zawo zambu* (pakaian adat perempuan Ende), perlengkapan sehari-hari, hingga bahan makanan seperti beras dan kue. Kedatangan ini juga menandai bahwa keluarga perempuan menerima dan siap melanjutkan tahapan adat setelah anaknya menjalani *paru dheko*. Prosesi *mbana kodho ana* dalam pelaksanaan *paru dheko* dapat terlihat melalui gambar di bawah ini.



**Gambar 1. *Kodho ana*
(menjenguk anak perempuan)**

Pada gambar di atas dapat terlihat keterkaitan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa prosesi ini tidak hanya sebagai kunjungan biasa, tetapi juga sebagai bentuk penerimaan secara adat. Keluarga perempuan disambut dengan jamuan sederhana,

kemudian dilakukan rembung untuk membahas prosesi selanjutnya. Seperti yang ditegaskan oleh Wariata (2021:123), “Kedatangan keluarga perempuan untuk menjenguk anaknya di rumah pihak laki-laki dalam praktik perkawinan paru dheko merupakan wujud penerimaan secara tidak langsung terhadap pilihan anak perempuan, sekaligus bentuk kompromi sosial melalui jalur adat”

b. Tahap Inti

1) Acara *Minu Ae Petu* (Minum Air Panas)

Prosesi *minu ae petu* (*minum air panas*) dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dengan tujuan utama untuk mengumpulkan dana tambahan pernikahan melalui partisipasi masyarakat kampung. Istilah *minu ae petu* merujuk pada bentuk penghormatan kepada tamu yang datang membawa sumbangan uang dengan menyuguhkan kopi, teh, dan kue. Gambaran pelaksanaan kegiatan ini secara nyata dapat terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Acara *minu ae petu* (minum air panas)

Pada gambar di atas terlihat bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar tradisi jamuan, tetapi juga mencerminkan keterlibatan sosial yang luas dan semangat gotong royong dalam masyarakat. Menurut Lende (2019:45), dalam masyarakat Ende, kegiatan *minu ae petu* tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan penggalangan dana, tetapi juga sebagai ruang simbolik untuk menguatkan jaringan sosial dan menunjukkan kesiapan pihak laki-laki untuk bertanggung jawab secara adat dan sosial atas pernikahan.


2) *Ngatu Lembar Mbuku Adat* (pengiriman buku adat)

Mbuku adat ini berisi daftar permintaan uang dan hewan ternak yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, yang telah disepakati melalui musyawarah antara keluarga perempuan dan tokoh adat. Proses rembung tersebut tampak jelas dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3. Rembung permintaan lembar *mbuku adat* (buku adat)

Gambar di atas memperlihatkan bahwa proses rembung dilakukan secara terbuka sebagai bentuk kesepakatan adat yang melibatkan peran keluarga dan tokoh masyarakat. Daftar permintaan ini biasanya mencakup beberapa item penting seperti uang belanja (*doi belanja*), uang kopi (*doi kopi*), hewan ternak dan lainnya.



Gambar 4. Lembar *mbuku adat* (buku adat)

Gambar di atas memperlihatkan bentuk *mbuku adat* yang berisi rincian permintaan yang telah disepakati sebelumnya. Namun, dalam kondisi tertentu seperti kehamilan di luar nikah, permintaan akan disampaikan secara lisan, dan jumlah nominal yang diminta bisa disesuaikan dengan

kemampuan pihak laki-laki. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2009) yang mengemukakan bahwa adanya fleksibilitas dalam suatu tradisi untuk mempermudah jalannya suatu proses adat.

3) *Mbana Tu Doi Ae Petu* (pergi antar uang air panas)

Mbana tu doi ae petu (pergi antar uang air panas) adalah prosesi dari pihak laki-laki yang mengantarkan sejumlah uang yang telah dibagi sesuai item permintaan dalam *mbuku adat* seekor sapi, dan beberapa barang seserahan ke rumah keluarga perempuan sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab adat atas perkawinan *paru dheko* (kawin lari). Bentuk pelaksanaan prosesi ini tampak dalam gambar berikut.



Gambar 5. *Mbana tu doi ae petu* (pergi antar uang air panas)

Pada gambar di atas terlihat bahwa prosesi ini menjadi momen penting bagi pihak laki-laki untuk

menyatakan bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap keluarga perempuan setelah terjadinya *paru dheko* (kawin lari). Seperti dijelaskan oleh Muda (2022:93), dalam hukum adat Nusa Tenggara Timur, bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran adat dilakukan melalui mekanisme pemulihan simbolik, bukan hukuman formal, guna menjaga harmoni sosial dan relasi antar keluarga.

4) *Sodho Sambu Nua Ata Nika* (mengundang acara pernikahan)

Prosesi ini dilakukan oleh keluarga perempuan dan laki-laki, namun pelaksanaannya adalah para ibu-ibu atau tetangga perempuan terdekat. Mereka menyampaikan undangan secara lisan tanpa surat resmi kepada masyarakat sekitar. Sebelum berkeliling, utusan akan berkumpul di rumah masing-masing pengantin untuk rembung, disertai jamuan sederhana sebagai bentuk penghormatan dari tuan rumah. Gambaran proses *rembung* tersebut terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 6. Rembung sebelum *sodho sambu* (mengundang)

Pada gambar di atas, terlihat bahwa pengundangan ini menjadi salah satu bentuk pelibatan aktif perempuan dalam tradisi. Sebagaimana dijelaskan oleh Wariata (2021:127), perempuan memiliki peran sentral dalam menyampaikan undangan secara adat, karena dianggap sebagai penjaga hubungan sosial yang paling dekat dengan komunitas.

5) *Tandi Kelambu* (menghias kamar pengantin)

Prosesi *tandi kelambu* dilaksanakan pada sore hari sebelum akad nikah oleh pihak perempuan yang disebut *kae embu atafai* (istri dari saudara laki-laki ayah atau ibu mempelai perempuan). Proses menghias kamar dilakukan secara bergiliran, dimulai dari anggota keluarga tertua, yang memasang sarung bantal, sprei, dan kelambu sebagai bentuk simbolik kesiapan rumah tangga yang akan dibangun. Pelaksanaan prosesi ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7. *Tandi kelambu* (menghias kamar pengantin)

Gambar di atas menunjukkan keterlibatan aktif keluarga perempuan dalam kesiapan serta restu adat terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Subagyo (2018:94), tradisi ini merupakan wujud “serah terima tanggung jawab secara simbolik” dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki, di mana nilai-nilai kekeluargaan, penghormatan, dan persatuan kekerabatan sangat dijunjung tinggi.

6) Deba (pembacaan doa)

Prosesi *deba* (pembacaan doa) dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki di malam sebelum akad nikah dengan mengundang *ata baba nua* (bapak-bapak kampung). Acara ini biasanya dimulai setelah salat Isya dengan jamuan sederhana, berupa kue dan minuman hangat. pelaksanaan prosesi *deba* tampak dalam gambar di bawah ini.



Gambar 8. Deba (pembacaan doa)

Pada gambar di atas terlihat bahwa prosesi ini merupakan bentuk rasa syukur keluarga atas tahapan adat yang telah dilalui dan harapan atas kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Sebagaimana dijelaskan oleh Susanto (2016), praktik *deba* menunjukkan integrasi nilai spiritual dan adat dalam sistem sosial masyarakat Ende, menjadikan doa sebagai penguatan legitimasi pernikahan secara kultural.

7) Akad Nikah

Prosesi akad nikah pada perkawinan *paru dheko* (kawin lari) umumnya dilaksanakan di rumah pihak laki-laki sebagai bentuk konsekuensi adat, berbeda dari perkawinan peminangan yang dilakukan di rumah perempuan. Prosesi ini berlangsung sederhana tanpa resepsi. Pelaksanaan akad nikah dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 9. Akad nikah dirumah laki-laki

Gambar di atas menunjukkan kesederhanaan dalam pelaksanaan

akad nikah *paru dheko* (kawin lari). Dari prosesi ini, kita dapat melihat bahwa perkawinan *paru dheko* memang berlangsung secara sederhana, namun tidak mengurangi makna sakral dari pernikahan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Fadillah (2014) yang menyebutkan bahwa praktik pernikahan dalam komunitas adat sering disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta lebih menekankan pada esensi daripada simbol kemewahan.

c. Tahap Penutup

1) Ngambe Keluarga (duduk keluarga)

Prosesi *ngambe* (duduk) keluarga dilakukan oleh kedua pihak keluarga mempelai, yang duduk bersama di rumah pihak laki-laki setelah pelaksanaan akad nikah. Dalam pertemuan ini, hadir pula tokoh adat, dan tokoh masyarakat lain sebagai penengah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyelesaikan hal-hal yang belum sempat dibicarakan sebelumnya. Gambar berikut memperlihatkan suasana prosesi *ngambe* (duduk) keluarga.



Gambar 10. Ngambe (duduk) keluarga

Pada gambar di atas tampak prosesi *ngambe* (duduk) keluarga sebagai ruang diskusi. Prosesi ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan berlangsung melalui jalur *paru dheko* (kawin lari), hukum adat Suku Ende tetap memberikan ruang untuk penyelesaian secara damai dan bermartabat. Sejalan dengan pendapat Susanto (2016:118) menyatakan bahwa masyarakat adat, prosesi duduk keluarga pasca-perkawinan merupakan bentuk afirmasi sosial terhadap penyatuan dua keluarga serta menjadi wadah penyelesaian tanggung jawab adat yang belum tuntas.

2) Simozima Keluarga Atafai (pergi bersalaman ke rumah keluarga perempuan)

Prosesi ini dilakukan pada sore hari setelah akad nikah, berupa kunjungan kedua mempelai ke rumah keluarga perempuan untuk bersalaman dan menyampaikan permohonan maaf. Dalam konteks *paru dheko*, prosesi ini dilaksanakan

sebagai bentuk tanggung jawab dan penebusan atas perkawinan yang tidak sesuai ketentuan adat. Gambar di bawah menggambarkan momen prosesi tersebut berlangsung.



Gambar 11. Simozima keluarga atafai (bersalaman dirumah keluarga perempuan)

Melalui gambar di atas, tampak bahwa kehadiran mempelai di rumah keluarga perempuan mencerminkan niat baik untuk memperbaiki hubungan sosial yang sempat renggang akibat keputusan melakukan *paru dheko* (kawin lari). Sebagaimana ditegaskan oleh Hidayah (2019), lembaga adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan dampak sosial dari pelanggaran norma adat, dan mengedepankan pendekatan persuasif serta kekeluargaan dalam proses pemulihan.

Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan *Paru Dheko* Dalam Hukum Adat Suku Ende di Desa Raporendu Kecamatan

Nangapanda Kabupaten Ende

Dalam pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) di Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende terdapat dua faktor utama terjadinya perkawinan *paru dheko* (kawin lari) yaitu faktor penyebab internal dan faktor penyebab eksternal. Hal ini selaras dengan pendapat Raharjo (2017) yang menjelaskan bahwa setiap tindakan sosial dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yakni berasal dari dalam diri individu, serta faktor eksternal yang datang dari lingkungan dan struktur sosial sekitar.

1) Faktor Penyebab Internal

Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan *paru dheko* (kawin lari) di Desa Raporendu, yang paling utama ialah berasal dari keinginan pribadi pasangan itu sendiri. Banyak pasangan di Desa Raporendu mengaku memilih jalur *paru dheko* karena saling suka, sudah berpacaran lama, dan ingin segera menikah tanpa harus menunggu waktu lama. Selain itu, kehamilan di luar nikah menjadi alasan utama yang mendorong pasangan untuk segera menikah, agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian Abdul Asis (2023)

yang menyatakan bahwa dorongan cinta, lamanya masa pacaran, dan kehamilan di luar nikah merupakan faktor internal yang sering menjadi alasan utama terjadinya kawin lari di masyarakat Ende Lio. Selain itu keputusan untuk melakukan *paru dheko* (kawin lari) sering kali diambil karena adanya kesepakatan bersama antara kedua pasangan, tanpa paksaan dari pihak lain. Dorongan dari dalam diri sendiri, rasa saling percaya, serta keinginan untuk membangun rumah tangga bersama menjadi motivasi kuat bagi pasangan masyarakat Raporendu untuk memilih perkawinan ini. Seperti yang diungkapkan oleh Rahim dan Muhajir (2022), faktor internal seperti cinta dan kesepakatan bersama menjadi pemicu utama terjadinya kawin lari di beberapa daerah di Indonesia. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang paling menonjol dalam terjadinya perkawinan *paru dheko* di Desa Raporendu adalah dorongan pribadi, cinta, lamanya hubungan, dan kehamilan di luar nikah.

2) Faktor Penyebab Ekstrenal

Faktor eksternal mendorong terjadinya perkawinan *paru dheko* (kawin lari) di Desa Raporendu sangat

berkaitan erat dengan tekanan dan pengaruh dari keluarga serta lingkungan sekitar. Salah satu pendorong utamanya adalah tingginya biaya pernikahan adat *ngabhe aze* (peminangan) yang meliputi belis, biaya pesta, dan berbagai tuntutan materi lain dari pihak keluarga perempuan. Kondisi ini membuat keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, lebih memilih jalur *paru dheko* (kawin lari) sebagai solusi agar anak mereka tetap bisa menikah meskipun tanpa prosesi adat yang besar dan mahal. Selain itu, keluarga juga sering mendorong pasangan untuk segera menikah secara *paru dheko* jika perempuan sudah hamil, guna menjaga nama baik keluarga dan menghindari malu di hadapan masyarakat kampung. Kemudian Restu orang tua khususnya ayah serta keluarga besar pihak perempuan, menjadi faktor penting lain yang sering kali sulit didapat. Penolakan biasanya didasarkan pada perbedaan status sosial, tingkat pendidikan, atau ketidakmampuan ekonomi calon suami. Dalam beberapa kasus, orang tua perempuan menginginkan menantu yang berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi atau pendidikan

yang setara, serta mampu memenuhi tuntutan adat yang besar. Ketika restu tidak diberikan, pasangan cenderung memilih *paru dheko* sebagai jalan keluar, karena setelah perempuan tinggal di rumah laki-laki, keluarga perempuan biasanya tidak dapat menolak lagi pernikahan tersebut. Diperkuat oleh Rahim dan Muhajir (2022), yang menunjukkan tekanan keluarga dan tuntutan adat sering kali menjadi alasan utama terjadinya kawin lari di masyarakat Ende Lio. Selain tekanan ekonomi dan restu keluarga, lingkungan sosial berperan dalam mendorong terjadinya *paru dheko*. Pengaruh lingkungan kurang mendukung, serta keinginan untuk menghindari pembicaraan negatif di masyarakat mempercepat keputusan pasangan untuk menikah secara *paru dheko* (kawin lari). Dengan demikian, faktor eksternal seperti tuntutan adat, tekanan keluarga, dan pengaruh lingkungan menjadi faktor pendorong pasangan di Desa Raporendu memilih perkawinan *paru dheko* (kawin lari).

D. Kesimpulan

Pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dalam hukum adat Suku Ende di Desa Raporendu menunjukkan bahwa praktik tersebut

diatur secara bertahap dan sistematis melalui tiga tahapan, yakni tahap awal, tahap inti, dan tahap penutup. Terjadinya perkawinan *paru dheko* (kawin lari) disebabkan oleh dua faktor utama yaitu internal dan eksternal.

Pelaksanaan perkawinan *paru dheko* (kawin lari) dalam hukum adat Suku Ende mencerminkan upaya masyarakat adat menyesuaikan tradisi dengan situasi sosial, meskipun pelaksanaannya tidak mengikuti seluruh prosesi perkawinan adat Suku Ende. Oleh karena itu masyarakat Suku Ende di Desa Raporendu tetap menjaga dan menghormati nilai adat dengan memperkuat kesadaran pentingnya tata cara perkawinan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Asis, S. K. (2023). *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Paru Dheko (Kawin Lari) Ditinjau Dari Hukum Adat Ende Liodi Kecamatan Nangapanda*. Skripsi. UPT Perpustakaan Undana.
- Bachri, B. S. (2010). "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif". Teknologi Pendidikan.
- Djamanat, S. (2013). *Hukum Adat di Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Fadillah, R. (2014). *Hukum Perkawinan dalam Perspektif*

- Islam dan Adat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayah, N. (2019). *Pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaian konflik sosial pada masyarakat adat*. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 7(2), 115–123.
- Juniarti, F., Herianto, E., Kurniawansyah, E., & Zubair, M. (2023). *Implementasi Nilai Pancasila Dalam Tradisi Mandiq Bekawin Pada Perkawinan Adat Sasak (Studi Di Desa Lenek Ramban Biak Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur)*. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3), 857-870.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Tamalasari, E. (2021). *Implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Sumbawa*. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1).
- Lende, Y. M. (2019). *Hukum Adat dalam Masyarakat Ende: Studi Struktur Sosial dan Nilai Budaya Perkawinan*. Ende: Penerbit Nusa Bunga.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *“Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications”*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Muda, A. R. (2022). *Pernikahan Adat dan Dinamika Sosial: Studi Kasus Paru Dheko dalam Tradisi Suku Ende*. Yogyakarta: Pustaka Adiluhung.
- Raharjo, S. (2017). *Sosiologi dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahim, A., & Muhajir. (2022). *Eksistensi Hukum Adat Ende Lio Dalam Kasus Perkawinan Paru Dheko (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sawaludin, S., & Salahudin, M. (2016). *Nilai-nilai Karakter Bangsa Dalam Tradisi Tari Caci Di Masyarakat Manggarai Desa Golo Ndoal Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur*. CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4(2), 59–64. <https://doi.org/10.31764/civicus.v4i2.341>
- Subagyo, B. (2018). *Nilai-nilai budaya dalam prosesi adat pernikahan di Indonesia Timur*. Yogyakarta: Pustaka Budaya Nusantara.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Susanto, D. (2016). *Perkawinan Adat di Nusa Tenggara Timur: Praktik dan Pembelajaran Sosial*. Penerbit Adat NTT.
- Wariata, Petrus. (2021). *Sistem Perkawinan Tradisional Suku Ende di Kabupaten Ende: Perspektif Antropologi Hukum*. Kupang: Universitas Nusa Cendana.